



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PNKln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN
PRAWOTO
NIK : 3310261109790001
Tempat Lahir : Klaten
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 11 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Gatak, RT 2/ RW 9, Ds. Nglinggi, Kec.
Klaten Selatan, Kab. Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama AGUS Y HALAWA, S.H dan RENALDI GUSTIYAN AJIE JATMIKO, S.H, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di "PBH LENTERA KEADILAN" beralamat di Kp. Candireja Gg Semangka RT.02/RW.09, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN.Kln., tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN.Kln, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN.Kln, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PRAWOTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,80 gram, 0,81 gram, 0,32 gram, masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
 - 3 (tiga) potongan tisu warna putih, potongan lakban coklat, dan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkotika;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol Pocari Sweat terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah PIPA KACA bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna silver No. Pol AD 2952 KL tanpa STNK.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln



Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PRAWOTO, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 14.45 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Desember serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dk. Kunden, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada ditempat cucian sepeda motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan Sdr. JAROT (DPO) menghubungi melalui telepon dengan berkata "MBANG KOWE NANGDI" (MBANG KAMU DIMANA), kemudian Terdakwa menjawab "AKU NANG CUCIAN RESIK-RESIK SING AREP TAK NGGO DODOL ANGKRINGAN" (AKU DI TEMPAT CUCIAN BERSIH-BERSIH YANG MAU DI PAKE UNTUK JUALAN ANGKRINGAN), lalu dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "O YOWIS" (O YASUDAH), selang beberapa jam, Sdr. JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan menanyakan "ISIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANG CUCIAN?" (MASIH DI TEMPAT CUCIAN?), lalu dijawab oleh Terdakwa "ISIH" (MASIH), kemudian Sdr. JAROT (DPO) dari telepon, mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan, "MLEBUO NANG DAPUR NANG SEBELAH KULKAS ENENG EMBER 2 EMBER SING KIDUL BUKAEN" (KAMU MASUK KE DAPUR TERUS DISEBELAH KULKAS ADA DUA EMBER, EMBER YANG SELATAN BUKA AJA), sambil mendengarkan arahan dari Sdr. JAROT (DPO) Terdakwa jalan dan menemukan ember tersebut lalu Terdakwa membuka ember yang dimaksud oleh Sdr. JAROT (DPO) ternyata didalam ember ada alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk pocari sweat yang didalamnya terdapat pipa kaca dan sedotannya serta terdapat korek api gas. Kemudian Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUI NANG KOCO ISIH ENENG GONEN" (ITU DI KACA MASIH ADA, PAKE AJA), dan dijawab oleh Terdakwa, "WAH BENERAN BAR ANGKAT-ANGKAT" (WAH BENERAN HABIS ANGKAT-ANGKAT), lalu telepon dari Sdr. JAROT (DPO) ditutup lalu barang-barang didalam ember tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa membawanya ke dapur;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana untuk menjemput anak Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JAROT (DPO) untuk pamit pulang namun Sdr. JAROT (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Sdr. JAROT (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "KOWE MLAKUO NANG GEROBAK BIRU" (KAMU JALAN SAJA KE GEROBAK BIRU), sambil telepon Terdakwa berjalan menuju ke gerobak biru, setelah itu Terdakwa menjawab "WIS" (UDAH), lalu Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUWI ONO TUMPUKAN GOMBAL GOLEKONO NANG TENGAH-TENGAH ONO BAHANE JUPUKEN SIJI SING GEDE TANDUREN NANG GON CAGAK LISTRIK NGAREP CUCIAN KUI KAN ONO BOTO TINDIHONO BOTO KUI BAR KUI FOTONEN KIRIMNO AKU" (ITU ADA TUMPUKAN KAIN LAP CARI SAJA DI TENGAH-TENGAH ADA BAHANNYA AMBIL AJA SATU YANG BESAR KEMUDIAN DITANAM DI DEKAT TIANG LISTRIK DIDEPAN TEMPAT CUCIAN ITU KAN ADA BATU BATA. NAH DITINDIH DENGAN BATU BATA

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERUS KAMU FOTO DAN KIRIM FOTONYA KE AKU), lalu Terdakwa menjawab, "YO" (YA) dan pada saat itu Terdakwa menemukan plastik klip berisi 3 (tiga) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu ditumpukan gombal lalu Terdakwa ambil 1 (satu) paket lakban warna coklat dan 2 (dua) paket lakban warna coklat sisanya Terdakwa kembalikan ke dalam tumpukan gombal tersebut. Kemudian 1 (satu) paket lakban warna coklat tersebut Terdakwa tanam didepan tempat cucian sepeda motor dibawah tiang listrik dan Terdakwa tumpuk batu lalu Terdakwa melanjutkan bersih-bersih. Selang sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelepon Sdr. JAROT (DPO) dengan berkata "SING TOK TANDUR KUI JUPUKEN MENEH WONGE RAISOH JUPOK TERNO" (YANG KAMU TANAM ITU AMBIL LAGI SOALNYA ORANGNYA NGGAK BISA AMBIL, ANTERIN), lalu Terdakwa menjawab "TERKE NANGDI" (ANTERIN KEMANA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "KOWE NGERTI MAKAM RATNA BANTALA? RONO O MENGKO DITUNGGU KARO WONG GOWO KURSI RODA" (KAMU TAU MAKAM RATNA BANTALA? KESANA AJA TERUS NANTI DITUNGGU SAMA ORANG YANG BAWA KURSI RODA) dan Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. JAROT (DPO) tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan kembali, "RATNA BANTALA NGENDINE" (RATNA BANTALA MANANYA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "MBURINE SING KULON DALAN LOR MAKAM ONO GANG KOWE MLEBUO NGULON MENGKO WIS ONO SING NUNGGU NANGKONO" (BELAKANGNYA YANG BARAT JALAN, UTARA MAKAN ADA GANG KAMU MASUK AJA KE BARAT NANTI UDAH ADA YANG NUNGGU DISANA), lalu Terdakwa mengiyakan dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "SING TUNGGALE MAU JUPUKEN SISAN GOWONEN" (YANG LAINNYA TADI KAMU AMBIL SEKALIAN KAMU BAWA);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di gerobak biru tadi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan dihelm milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln



tanam tadi, Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr. JAROT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol: AD-2952-KL namun pada saat perjalanan menuju ke tempat tersebut, perjalanan Terdakwa dihentikan tim Satresnarkoba Polres Klaten yang menghampirinya dan memperkenalkan diri dengan berkata "POLISI". Pada saat itu Terdakwa kaget, lalu secara spontan 1 (satu) paket lakban warna coklat yang Terdakwa genggam di tangan kiri dan handphone milik Terdakwa, langsung Terdakwa lempar. Lalu salah satu tim Satresnarkoba Polres Klaten mengatakan kepada Terdakwa, "SING TOK BUANG OPO" (YANG KAMU BUANG APA), lalu dijawab oleh Terdakwa "HP KALIH SABU" (HP SAMA SABU), kemudian tim Satresnarkoba Polres Klaten menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan setelah diberikan kepada tim Satresnarkoba Polres Klaten ternyata benar terdapat 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta barang-barang bawaannya serta menggeledah didalam selipan helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 2 (dua) paket lakban coklat berisi Narkotika diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju Polres Klaten;
- Bahwa barang bukti berupa paketan lakban warna coklat tersebut dibuka dan ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya 0,80 gram; 0,81 gram; 0,32 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3281/ NNF/ 2023 tanggal 4 Desember 2023, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dengan berat bersih 0,63452 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,65231 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,22405 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PRAWOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PRAWOTO, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 14.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Desember serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada ditempat cucian sepeda motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan Sdr. JAROT (DPO) menghubungi melalui telepon dengan berkata "MBANG KOWE NANGDI" (MBANG KAMU DIMANA), kemudian Terdakwa menjawab "AKU NANG CUCIAN RESIK-RESIK SING AREP TAK NGGO DODOL ANGKRINGAN" (AKU DI TEMPAT CUCIAN BERSIH-BERSIH YANG MAU DI PAKE UNTUK JUALAN ANGKRINGAN), lalu dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "O YOWIS" (OH YASUDAH), selang beberapa jam, Sdr. JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan menanyakan "ISIH

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANG CUCIAN?" (MASIH DI TEMPAT CUCIAN?), lalu dijawab oleh Terdakwa "ISIH" (MASIH), kemudian Sdr. JAROT (DPO) dari telephon, mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan, "MLEBUO NANG DAPUR NANG SEBELAH KULKAS ENENG EMBER 2 EMBER SING KIDUL BUKAEN" (KAMU MASUK KE DAPUR TERUS DISEBELAH KULKAS ADA DUA EMBER, EMBER YANG SELATAN BUKA AJA), sambil mendengarkan arahan dari Sdr. JAROT (DPO) Terdakwa jalan dan menemukan ember tersebut lalu Terdakwa membuka ember yang dimaksud oleh Sdr. JAROT (DPO) ternyata didalam ember ada alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk pocari sweat yang didalamnya terdapat pipa kaca dan sedotannya serta terdapat korek api gas. Kemudian Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUI NANG KOCO ISIH ENENG GONEN" (ITU DI KACA MASIH ADA, PAKE AJA), dan dijawab oleh Terdakwa, "WAH BENERAN BAR ANGKAT-ANGKAT" (WAH BENERAN HABIS ANGKAT-ANGKAT), lalu telephone dari Sdr. JAROT (DPO) ditutup lalu barang-barang didalam ember tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa membawanya ke dapur;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana untuk menjemput anak Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JAROT (DPO) untuk pamit pulang namun Sdr. JAROT (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Sdr. JAROT (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "KOWE MLAKUO NANG GEROBAK BIRU" (KAMU JALAN SAJA KE GEROBAK BIRU), sambil telepon Terdakwa berjalan menuju ke gerobak biru, setelah itu Terdakwa menjawab "WIS" (UDAH), lalu Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUWI ONO TUMPUKAN GOMBAL GOLEKONO NANG TENGAH-TENGAH ONO BAHANE JUPUKEN SIJI SING GEDE TANDUREN NANG GON CAGAK LISTRIK NGAREP CUCIAN KUI KAN ONO BOTO TINDIHONO BOTO KUI BAR KUI FOTONEN KIRIMNO AKU" (ITU ADA TUMPUKAN KAIN LAP CARI SAJA DI TENGAH-TENGAH ADA BAHANNYA AMBIL AJA SATU YANG BESAR KEMUDIAN DITANAM DI DEKAT TIANG LISTRIK DIDEPAN TEMPAT CUCIAN ITU KAN ADA BATU BATA. NAH DITINDIH DENGAN BATU BATA TERUS

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln



KAMU FOTO DAN KIRIM FOTONYA KE AKU), lalu Terdakwa menjawab, "YO" (YA) dan pada saat itu Terdakwa menemukan plastik klip berisi 3 (tiga) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu ditumpukan gombal lalu Terdakwa ambil 1 (satu) paket lakban warna coklat dan 2 (dua) paket lakban warna coklat sisanya Terdakwa kembalikan ke dalam tumpukan gombal tersebut. Kemudian 1 (satu) paket lakban warna coklat tersebut Terdakwa tanam didepan tempat cucian sepeda motor dibawah tiang listrik dan Terdakwa tumpuk batu lalu Terdakwa melanjutkan bersih-bersih. Selang sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelepon Sdr. JAROT (DPO) dengan berkata "SING TOK TANDUR KUI JUPUKEN MENEH WONGE RAISOH JUPUK TERNO" (YANG KAMU TANAM ITU AMBIL LAGI SOALNYA ORANGNYA NGGAK BISA AMBIL, ANTERIN), lalu Terdakwa menjawab "TERKE NANGDI" (ANTERIN KEMANA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "KOWE NGERTI MAKAM RATNA BANTALA? RONO O MENGKO DITUNGGU KARO WONG GOWO KURSI RODA" (KAMU TAU MAKAM RATNA BANTALA? KESANA AJA TERUS NANTI DITUNGGU SAMA ORANG YANG BAWA KURSI RODA) dan Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. JAROT (DPO) tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan kembali, "RATNA BANTALA NGENDINE" (RATNA BANTALA MANANYA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "MBURINE SING KULON DALAN LOR MAKAM ONO GANG KOWE MLEBUO NGULON MENGKO WIS ONO SING NUNGGU NANGKONO" (BELAKANGNYA YANG BARAT JALAN, UTARA MAKAN ADA GANG KAMU MASUK AJA KE BARAT NANTI UDAH ADA YANG NUNGGU DISANA), lalu Terdakwa mengiyakan dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "SING TUNGGALE MAU JUPUKEN SISAN GOWONEN" (YANG LAINNYA TADI KAMU AMBIL SEKALIAN KAMU BAWA);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di gerobak biru tadi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan dihelm milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa tanam tadi,



Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr. JAROT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol: AD-2952-KL namun pada saat perjalanan menuju ke tempat tersebut, perjalanan Terdakwa dihentikan tim Satresnarkoba Polres Klaten yang menghampirinya dan memperkenalkan diri dengan berkata "POLISI". Pada saat itu Terdakwa kaget, lalu secara spontan 1 (satu) paket lakban warna coklat yang Terdakwa genggam di tangan kiri dan handphone milik Terdakwa, langsung Terdakwa lempar. Lalu salah satu tim Satresnarkoba Polres Klaten mengatakan kepada Terdakwa, "SING TOK BUANG OPO" (YANG KAMU BUANG APA), lalu dijawab oleh Terdakwa "HP KALIH SABU" (HP SAMA SABU), kemudian tim Satresnarkoba Polres Klaten menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan setelah diberikan kepada tim Satresnarkoba Polres Klaten ternyata benar terdapat 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta barang-barang bawaannya serta menggeledah didalam selipan helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 2 (dua) paket lakban coklat berisi Narkotika diduga Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju Polres Klaten;
- Bahwa barang bukti berupa paketan lakban warna coklat tersebut dibuka dan ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya 0,80 gram; 0,81 gram; 0,32 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3281/ NNF/ 2023 tanggal 4 Desember 2023, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63452 gram, 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,65231 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,22405 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan,
- menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PRAWOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PRAWOTO, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Desember serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dk. Mlaran, Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saat Terdakwa sedang berada ditempat cucian sepeda motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan Sdr. JAROT (DPO) menghubungi melalui telepon dengan berkata (MBANG KAMU DIMANA), kemudian Terdakwa menjawab "AKU NANG CUCIAN RESIK-RESIK SING AREP TAK NGGO DODOL ANGKRINGAN" (AKU DI TEMPAT CUCIAN BERSIH-BERSIH YANG MAU DI PAKE UNTUK JUALAN ANGKRINGAN), lalu dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "O YOWIS" (OH YASUDAH), selang beberapa jam, Sdr. JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan menanyakan "ISIH NANG CUCIAN?" (MASIH DI TEMPAT CUCIAN?), lalu dijawab oleh Terdakwa "ISIH" (MASIH), kemudian Sdr. JAROT (DPO) dari telephon, mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan, "MLEBUO NANG DAPUR NANG SEBELAH KULKAS ENENG EMBER 2 EMBER SING KIDUL BUKAEN" (KAMU MASUK



KE DAPUR TERUS DISEBELAH KULKAS ADA DUA EMBER, EMBER YANG SELATAN BUKA AJA), sambil mendengarkan arahan dari Sdr. JAROT (DPO) Terdakwa jalan dan menemukan ember tersebut lalu Terdakwa membuka ember yang dimaksud oleh Sdr. JAROT (DPO) ternyata didalam ember ada alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk pocari sweat yang didalamnya terdapat pipa kaca dan sedotannya serta terdapat korek api gas. Kemudian Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUI NANG KOCO ISIH ENENG GONEN" (ITU DI KACA MASIH ADA, PAKE AJA), dan dijawab oleh Terdakwa, "WAH BENERAN BAR ANGKAT-ANGKAT" (WAH BENERAN HABIS ANGKAT-ANGKAT), lalu telephone dari Sdr. JAROT (DPO) ditutup lalu barang-barang didalam ember tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa membawanya ke dapur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa hisap sekitar 6 (enam) kali sedotan setelah selesai menghisap, Terdakwa kembalikan lagi barang-barang tersebut ke dalam ember, lalu Terdakwa melanjutkan bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut agar badan Terdakwa terasa ringan dan tidak mudah lelah pada saat melakukan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Tersangka BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PARWOTO yang dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, ISNAINI PARAMINTA, A.Md., Keb dengan hasil test urine tersebut menunjukkan Positif mengandung zat Metamfetamina Amphetamine (Narkotika).

Perbuatan BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PRAWOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi AFIF ABDUR ROUF**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD RIZA RISWANTO beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Klaten lainnya pada Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 14.45 Wib di jalan Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten yang pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. DJAROT (DPO) kepada teman Sdr. DJAROT (DPO) yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari seseorang yang tidak bisa Saksi sebutkan namanya dalam berita acara pemeriksaan ini yang menginformasikan bahwa di cucian motor yang terletak di Dk. Mlaran, Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan teman-teman Satresnarkoba melakukan monitoring dan mapping disekitar cucian motor yang terletak di Dk. Mlaran, Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten selama beberapa hari dan melakukan profiling terhadap Terdakwa sampai pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB terlihat seseorang yang sedang berada di cucian motor Dk. Mlaran, Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten yang diketahui adalah Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan pengamatan dan monitoring kemudian sekitar pukul 13.30 WIB terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol: AD-2952-KL selanjutnya dilakukan pembuntutan dan sesampainya di jalan Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten terlihat berhenti dan diduga akan melakukan transaksi Narkoba selanjutnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Klaten menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri dengan berkata "POLISI". Terdakwa kemudian kaget lalu Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Klaten di amankan dan terlihat membuang sesuatu dan Saksi bertanya (YANG KAMU BUANG APA), lalu dijawab oleh Terdakwa "HP KALIH SABU" (HP SAMA SABU), kemudian tim Satresnarkoba Polres Klaten menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan setelah diberikan kepada tim

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Klaten ternyata benar terdapat 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta barang-barang bawaannya serta menggeledah didalam selipan helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 2 (dua) paket lakban coklat berisi Narkotika diduga Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju Polres Klaten;
- Bahwa Narkotika golongan jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa terima dari Sdr. DJAROT (DPO) untuk diserahkan kepada temannya adalah 1 (satu) paketan kecil terbungkus lakban warna coklat dan setelah ditimbang di Kantor Polisi beratnya 0,80 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada ditempat cucian sepeda motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan Sdr. JAROT (DPO) menghubungi melalui telepon dengan berkata "MBANG KOWE NANGDI" (MBANG KAMU DIMANA), kemudian Terdakwa menjawab "AKU NANG CUCIAN RESIK-RESIK SING AREP TAK NGGO DODOL ANGKRINGAN" (AKU DI TEMPAT CUCIAN BERSIH-BERSIH YANG MAU DI PAKE UNTUK JUALAN ANGKRINGAN), lalu dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "O YOWIS" (OH YASUDAH), selang beberapa jam, Sdr. JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan menanyakan "ISIH NANG CUCIAN?" (MASIH DI TEMPAT CUCIAN?), lalu dijawab oleh Terdakwa "ISIH" (MASIH), kemudian Sdr. JAROT (DPO) dari telephon, mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan, "MLEBUO NANG DAPUR NANG SEBELAH KULKAS ENENG EMBER 2 EMBER SING KIDUL BUKAEN" (KAMU MASUK KE DAPUR TERUS DISEBELAH KULKAS ADA DUA EMBER, EMBER YANG SELATAN BUKA AJA), sambil mendengarkan arahan dari Sdr. JAROT (DPO) Terdakwa jalan dan menemukan ember tersebut lalu Terdakwa membuka ember yang dimaksud oleh Sdr. JAROT (DPO) ternyata didalam ember ada alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk pocari sweat yang didalamnya terdapat pipa kaca dan sedotannya serta terdapat korek

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas. Kemudian Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUI NANG KOCO ISIH ENENG GONEN" (ITU DI KACA MASIH ADA, PAKE AJA), dan dijawab oleh Terdakwa, "WAH BENERAN BAR ANGKAT-ANGKAT" (WAH BENERAN HABIS ANGKAT-ANGKAT), lalu telephone dari Sdr. JAROT (DPO) ditutup lalu barang-barang didalam ember tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa membawanya ke dapur. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana untuk menjemput anak Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JAROT (DPO) untuk pamit pulang namun Sdr. JAROT (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Sdr. JAROT (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "KOWE MLAKUO NANG GEROBAK BIRU" (KAMU JALAN SAJA KE GEROBAK BIRU), sambil telepon Terdakwa berjalan menuju ke gerobak biru, setelah itu Terdakwa menjawab "WIS" (UDAH), lalu Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUWI ONO TUMPUKAN GOMBAL GOLEKONO NANG TENGAH-TENGAH ONO BAHANE JUPUKEN SIJI SING GEDE TANDUREN NANG GON CAGAK LISTRIK NGAREP CUCIAN KUI KAN ONO BOTO TINDIHONO BOTO KUI BAR KUI FOTONEN KIRIMNO AKU" (ITU ADA TUMPUKAN KAIN LAP CARI SAJA DI TENGAH-TENGAH ADA BAHANNYA AMBIL AJA SATU YANG BESAR KEMUDIAN DITANAM DI DEKAT TIANG LISTRIK DIDEPAN TEMPAT CUCIAN ITU KAN ADA BATU BATA. NAH DITINDIH DENGAN BATU BATA TERUS KAMU FOTO DAN KIRIM FOTONYA KE AKU), lalu Terdakwa menjawab, "YO" (YA) dan pada saat itu Terdakwa menemukan plastik klip berisi 3 (tiga) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu ditumpukan gombal lalu Terdakwa ambil 1 (satu) paket lakban warna coklat dan 2 (dua) paket lakban warna coklat sisanya Terdakwa kembalikan ke dalam tumpukan gombal tersebut. Kemudian 1 (satu) paket lakban warna coklat tersebut Terdakwa tanam didepan tempat cucian sepeda motor dibawah tiang listrik dan Terdakwa tumpuk batu lalu Terdakwa melanjutkan bersih-bersih. Selang sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelepon Sdr. JAROT (DPO) dengan berkata "SING TOK TANDUR KUI JUPUKEN MENEH WONGE RAISOH JUPUK TERNO" (YANG KAMU TANAM ITU AMBIL LAGI SOALNYA ORANGNYA NGGAK BISA AMBIL, ANTERIN), lalu Terdakwa menjawab "TERKE NANGDI" (ANTERIN KEMANA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "KOWE NGERTI MAKAM RATNA BANTALA?

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RONO O MENGKO DITUNGGU KARO WONG GOWO KURSI RODA” (KAMU TAU MAKAM RATNA BANTALA? KESANA AJA TERUS NANTI DITUNGGU SAMA ORANG YANG BAWA KURSI RODA) dan Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. JAROT (DPO) tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan kembali, “RATNA BANTALA NGENDINE” (RATNA BANTALA MANANYA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) “MBURINE SING KULON DALAN LOR MAKAM ONO GANG KOWE MLEBUO NGULON MENGKO WIS ONO SING NUNGGU NANGKONO” (BELAKANGNYA YANG BARAT JALAN, UTARA MAKAN ADA GANG KAMU MASUK AJA KE BARAT NANTI UDAH ADA YANG NUNGGU DISANA), lalu Terdakwa mengiyakan dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) “SING TUNGGALE MAU JUPUKEN SISAN GOWONEN” (YANG LAINNYA TADI KAMU AMBIL SEKALIAN KAMU BAWA). Selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di gerobak biru tadi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan dihelm milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa tanam tadi, Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr. JAROT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol: AD-2952-KL namun pada saat perjalanan menuju ke tempat tersebut, perjalanan Terdakwa dihentikan tim Satresnarkoba Polres Klaten yang menghampirinya dan memperkenalkan diri dengan berkata “POLISI”. Pada saat itu Terdakwa kaget, lalu secara spontan 1 (satu) paket lakban warna coklat yang Terdakwa genggam di tangan kiri dan handphone milik Terdakwa, langsung Terdakwa lempar. Lalu salah satu tim Satresnarkoba Polres Klaten mengatakan kepada Terdakwa, “SING TOK BUANG OPO” (YANG KAMU BUANG APA), lalu dijawab oleh Terdakwa “HP KALIH SABU” (HP SAMA SABU), kemudian tim Satresnarkoba Polres Klaten menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan setelah diberikan kepada tim Satresnarkoba Polres Klaten ternyata benar terdapat 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO)



namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman Sdr. JAROT (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di tempat cucian mobil dan motor milik keluarga Sdr. JAROT (DPO) sudah beberapa tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah oleh Sdr. JAROT (DPO) namun sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh menggunakan Narkotika jenis Sabu yang sudah disiapkan oleh Sdr. JAROT (DPO) yang menempel di pipa kaca untuk digunakan dan Terdakwa hisap sekitar 6 (enam) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu ke Sdr. JAROT (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa motivasi Terdakwa mau disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa dikasih untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu milik Sdr. JAROT (DPO) sehingga Terdakwa mau dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) untuk diserahkan kepada temannya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan menyita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa: 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,80 gram; 0,81 gram; 0,32 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya, 3 (tiga) potongan lakban warna coklat dan potongan tisu warna putih dan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus Narkotika, 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No.Pol: AD-2952-KL tanpa STNK dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol pocari sweat terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai Narkotika serta korek api gas warna hijau;
- Bahwa ada 3 (tiga) paketan lakban warna coklat yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil di cucian motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu akan Terdakwa serahkan kepada temannya pada waktu itu sesuai petunjuk Sdr. JAROT (DPO) sedangkan yang 2 (dua) paket lakban warna coklat berisi Narkotika tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. JAROT (DPO)



untuk Terdakwa bawa dulu sambil menunggu petunjuk dari Sdr. JAROT (DPO) namun belum sempat Terdakwa serahkan sudah ketangkap oleh Polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3281/ NNF/ 2023 tanggal 4 Desember 2023, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63452 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,65231 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,22405 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PARWOTO yang dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, ISNAINI PARAMINTA, A.Md., Keb dengan hasil test urine tersebut menunjukkan **Positif** mengandung zat Metamfetamina Amphetamine (Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD RIZA RISWANTO, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama Saksi AFIF ABDUR ROUF beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Klaten lainnya pada Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 14.45 Wib di jalan Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten yang pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. DJAROT (DPO) kepada teman Sdr. DJAROT (DPO) yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari seseorang yang tidak bisa Saksi sebutkan namanya dalam berita acara pemeriksaan ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa di cucian motor yang terletak di Dk. Mlaran, Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan teman-teman Satresnarkoba melakukan monitoring dan mapping disekitar cucian motor yang terletak di Dk. Mlaran, Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten selama beberapa hari dan melakukan profiling terhadap Terdakwa sampai pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB terlihat seseorang yang sedang berada di cucian motor Dk. Mlaran, Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten yang diketahui adalah Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan pengamatan dan monitoring kemudian sekitar pukul 13.30 WIB terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol: AD-2952-KL selanjutnya dilakukan pembuntutan dan sesampainya di jalan Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten terlihat berhenti dan diduga akan melakukan transaksi Narkoba selanjutnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Klaten menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri dengan berkata "POLISI". Terdakwa kemudian kaget lalu Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Klaten di amankan dan terlihat membuang sesuatu dan Saksi bertanya (YANG KAMU BUANG APA), lalu dijawab oleh Terdakwa "HP KALIH SABU" (HP SAMA SABU), kemudian tim Satresnarkoba Polres Klaten menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan setelah diberikan kepada tim Satresnarkoba Polres Klaten ternyata benar terdapat 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta barang-barang bawaannya serta menggeledah didalam selipan helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 2 (dua) paket lakban coklat berisi Narkoba diduga Narkoba jenis Sabu. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju Polres Klaten;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa terima dari Sdr. DJAROT (DPO) untuk diserahkan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada temannya adalah 1 (satu) paketan kecil terbungkus lakban warna coklat dan setelah ditimbang di Kantor Polisi beratnya 0,80 gram ditimbang beserta pembungkusnya;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada ditempat cucian sepeda motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan Sdr. JAROT (DPO) menghubungi melalui telepon dengan berkata "MBANG KOWE NANGDI" (MBANG KAMU DIMANA), kemudian Terdakwa menjawab "AKU NANG CUCIAN RESIK-RESIK SING AREP TAK NGGO DODOL ANGKRINGAN" (AKU DI TEMPAT CUCIAN BERSIH-BERSIH YANG MAU DI PAKE UNTUK JUALAN ANGKRINGAN), lalu dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "O YOWIS" (OH YASUDAH), selang beberapa jam, Sdr. JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan menanyakan "ISIH NANG CUCIAN?" (MASIH DI TEMPAT CUCIAN?), lalu dijawab oleh Terdakwa "ISIH" (MASIH), kemudian Sdr. JAROT (DPO) dari telephon, mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan, "MLEBUO NANG DAPUR NANG SEBELAH KULKAS ENENG EMBER 2 EMBER SING KIDUL BUKAEN" (KAMU MASUK KE DAPUR TERUS DISEBELAH KULKAS ADA DUA EMBER, EMBER YANG SELATAN BUKA AJA), sambil mendengarkan arahan dari Sdr. JAROT (DPO) Terdakwa jalan dan menemukan ember tersebut lalu Terdakwa membuka ember yang dimaksud oleh Sdr. JAROT (DPO) ternyata didalam ember ada alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk pocari sweat yang didalamnya terdapat pipa kaca dan sedotannya serta terdapat korek api gas. Kemudian Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUI NANG KOCO ISIH ENENG GONEN" (ITU DI KACA MASIH ADA, PAKE AJA), dan dijawab oleh Terdakwa, "WAH BENERAN BAR ANGKAT-ANGKAT" (WAH BENERAN HABIS ANGKAT-ANGKAT), lalu telephone dari Sdr. JAROT (DPO) ditutup lalu barang-barang didalam ember tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa membawanya ke dapur. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana untuk menjemput anak Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JAROT (DPO) untuk pamit pulang namun Sdr. JAROT (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Sdr. JAROT (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "KOWE MLAKUO NANG GEROBAK BIRU" (KAMU JALAN SAJA KE GEROBAK BIRU), sambil telepon Terdakwa berjalan menuju ke

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



gerobak biru, setelah itu Terdakwa menjawab “WIS” (UDAH), lalu Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, “KUWI ONO TUMPUKAN GOMBAL GOLEKONO NANG TENGAH-TENGAH ONO BAHANE JUPUKEN SIJI SING GEDE TANDUREN NANG GON CAGAK LISTRIK NGAREP CUCIAN KUI KAN ONO BOTO TINDIHONO BOTO KUI BAR KUI FOTONEN KIRIMNO AKU” (ITU ADA TUMPUKAN KAIN LAP CARi SAJA DI TENGAH-TENGAH ADA BAHANNYA AMBIL AJA SATU YANG BESAR KEMUDIAN DITANAM DI DEKAT TIANG LISTRIK DIDEPAN TEMPAT CUCIAN ITU KAN ADA BATU BATA. NAH DITINDIH DENGAN BATU BATA TERUS KAMU FOTO DAN KIRIM FOTONYA KE AKU), lalu Terdakwa menjawab, “YO” (YA) dan pada saat itu Terdakwa menemukan plastik klip berisi 3 (tiga) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu ditumpukan gombal lalu Terdakwa ambil 1 (satu) paket lakban warna coklat dan 2 (dua) paket lakban warna coklat sisanya Terdakwa kembalikan ke dalam tumpukan gombal tersebut. Kemudian 1 (satu) paket lakban warna coklat tersebut Terdakwa tanam didepan tempat cucian sepeda motor dibawah tiang listrik dan Terdakwa tumpuk batu lalu Terdakwa melanjutkan bersih-bersih. Selang sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelepon Sdr. JAROT (DPO) dengan berkata “SING TOK TANDUR KUI JUPUKEN MENEH WONGE RAISOH JUPEK TERNO” (YANG KAMU TANAM ITU AMBIL LAGI SOALNYA ORANGNYA NGGAK BISA AMBIL, ANTERIN), lalu Terdakwa menjawab “TERKE NANGDI” (ANTERIN KEMANA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) “KOWE NGERTI MAKAM RATNA BANTALA? RONO O MENGKO DITUNGGU KARO WONG GOWO KURSI RODA” (KAMU TAU MAKAM RATNA BANTALA? KESANA AJA TERUS NANTI DITUNGGU SAMA ORANG YANG BAWA KURSI RODA) dan Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. JAROT (DPO) tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan kembali, “RATNA BANTALA NGENDINE” (RATNA BANTALA MANANYA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) “MBURINE SING KULON DALAN LOR MAKAM ONO GANG KOWE MLEBUO NGULON MENGKO WIS ONO SING NUNGGU NANGKONO” (BELAKANGNYA YANG BARAT JALAN, UTARA MAKAN ADA GANG KAMU MASUK AJA KE BARAT NANTI UDAH ADA YANG NUNGGU DISANA), lalu Terdakwa mengiyakan dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) “SING TUNGGALE MAU JUPUKEN SISAN GOWONEN” (YANG LAINNYA TADI KAMU AMBIL SEKALIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU BAWA). Selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di gerobak biru tadi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan dihelm milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa tanam tadi, Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr. JAROT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol: AD-2952-KL namun pada saat perjalanan menuju ke tempat tersebut, perjalanan Terdakwa dihentikan tim Satresnarkoba Polres Klaten yang menghampirinya dan memperkenalkan diri dengan berkata "POLISI". Pada saat itu Terdakwa kaget, lalu secara spontan 1 (satu) paket lakban warna coklat yang Terdakwa genggam di tangan kiri dan handphone milik Terdakwa, langsung Terdakwa lempar. Lalu salah satu tim Satresnarkoba Polres Klaten mengatakan kepada Terdakwa, "SING TOK BUANG OPO" (YANG KAMU BUANG APA), lalu dijawab oleh Terdakwa "HP KALIH SABU" (HP SAMA SABU), kemudian tim Satresnarkoba Polres Klaten menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan setelah diberikan kepada tim Satresnarkoba Polres Klaten ternyata benar terdapat 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman Sdr. JAROT (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di tempat cucian mobil dan motor milik keluarga Sdr. JAROT (DPO) sudah beberapa tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah oleh Sdr. JAROT (DPO) namun sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh menggunakan Narkotika jenis Sabu yang sudah disiapkan oleh Sdr. JAROT (DPO) yang menempel di pipa kaca untuk digunakan dan Terdakwa hisap sekitar 6 (enam) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu ke Sdr. JAROT (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa motivasi Terdakwa mau disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sebelumnya Terdakwa dikasih untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu milik Sdr. JAROT (DPO) sehingga Terdakwa mau dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) untuk diserahkan kepada temannya tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan menyita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa: 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,80 gram; 0,81 gram; 0,32 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya, 3 (tiga) potongan lakban warna coklat dan potongan tisu warna putih dan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus Narkotika, 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No.Pol: AD-2952-KL tanpa STNK dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol pocari sweat terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai Narkotika serta korek api gas warna hijau;
- Bahwa ada 3 (tiga) paketan lakban warna coklat yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil di cucian motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu akan Terdakwa serahkan kepada temannya pada waktu itu sesuai petunjuk Sdr. JAROT (DPO) sedangkan yang 2 (dua) paket lakban warna coklat berisi Narkotika tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. JAROT (DPO) untuk Terdakwa bawa dulu sambil menunggu petunjuk dari Sdr. JAROT (DPO) namun belum sempat Terdakwa serahkan sudah ketangkap oleh Polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3281/ NNF/ 2023 tanggal 4 Desember 2023, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63452 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,65231 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,22405 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PARWOTO yang dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, ISNAINI PARAMINTA, A.Md., Keb dengan hasil test urine tersebut menunjukkan **Positif** mengandung zat Metamfetamina Amphetamine (Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. **Saksi ISDIWAN NURSETYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Klaten pada Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 14.45 Wib di jalan Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten yang pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. DJAROT (DPO) kepada teman Sdr. DJAROT (DPO) yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten setelah pulang kerja dan saksi didatangi oleh seseorang dan menghampiri saksi lalu memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Polres Klaten lalu saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap seorang laki-laki yang saat itu sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Klaten di jalan depan rumah saksi jalan Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dan sedang melakukan penggeledahan pada badan seseorang yang sudah diamankan dan terhadap barang-barang bawaanya dan yang ditemukan oleh petugas saat itu setahu saksi barang-barang berupa 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,80 gram; 0,81 gram; 0,32 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya, 3 (tiga) potongan lakban warna coklat dan potongan tisu warna putih dan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus Narkotika, 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No.Pol: AD-2952-

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KL tanpa STNK, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke mobil beserta barang buktinya dan dibawa ke Polres Klaten dan petugas mengucapkan terima kasih kepada saksi dan saksi pun kembali masuk rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti narkoba jenis sabu tersebut milik siapa yang pada waktu itu Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengkan Keterangan Ahli yaitu **LIANA ROH WIDIYANI, S.Farm., Apt**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan dengan keahliannya dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab Klaten sebagai Kasi Farmalkes Dinkes Klaten dari tahun 2019 dan pendidikan terakhir saksi adalah Sarjana Farmasi Apoteker di Universitas Gajah mada Yogyakarta, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, SABU termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman dan diatur dalam daftar lampiran I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa seseorang untuk bisa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu harus mempunyai surat ijin dari yang berwajib (menteri Kesehatan), apabila tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib maka perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa menurut undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang yang dimiliki Terdakwa BAMBANG SUBEKTI Als. BAMBANG bin PRAWOTO berupa: 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba golongan I bukan tanaman berat 0,80 gram; 0,81 gram; 0,32 gram masing-masing

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang beserta pembungkusnya seperti ini adalah benar bahwa barang tersebut merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Klaten lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 14.45 Wib di jalan Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten yang pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. DJAROT (DPO) kepada teman Sdr. DJAROT (DPO) yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada ditempat cucian sepeda motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan Sdr. JAROT (DPO) menghubungi melalui telepon dengan berkata "MBANG KOWE NANGDI" (MBANG KAMU DIMANA), kemudian Terdakwa menjawab "AKU NANG CUCIAN RESIK-RESIK SING AREP TAK NGGO DODOL ANGKRINGAN" (AKU DI TEMPAT CUCIAN BERSIH-BERSIH YANG MAU DI PAKE UNTUK JUALAN ANGKRINGAN), lalu dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "O YOWIS" (O YASUDAH), selang beberapa jam, Sdr. JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan menanyakan "ISIH NANG CUCIAN?" (MASIH DI TEMPAT CUCIAN?), lalu dijawab oleh Terdakwa "ISIH" (MASIH), kemudian Sdr. JAROT (DPO) dari telepon, mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan, "MLEBUO NANG DAPUR NANG SEBELAH KULKAS ENENG EMBER 2 EMBER SING KIDUL BUKAEN" (KAMU MASUK KE DAPUR TERUS DISEBELAH KULKAS ADA DUA EMBER, EMBER YANG SELATAN BUKA AJA), sambil mendengarkan arahan dari Sdr. JAROT (DPO) Terdakwa jalan dan menemukan ember tersebut lalu Terdakwa membuka ember yang dimaksud oleh Sdr. JAROT (DPO) ternyata didalam ember ada alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk pocari sweat yang didalamnya terdapat pipa kaca dan sedotannya serta terdapat korek api gas. Kemudian Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUI NANG KOCO ISIH ENENG GONEN" (ITU DI KACA MASIH ADA, PAKE AJA), dan dijawab oleh Terdakwa, "WAH BENERAN BAR ANGKAT-ANGKAT" (WAH BENERAN HABIS ANGKAT-ANGKAT), lalu telepon dari Sdr. JAROT (DPO) ditutup lalu barang-barang

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam ember tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa membawanya ke dapur;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana untuk menjemput anak Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JAROT (DPO) untuk pamit pulang namun Sdr. JAROT (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Sdr. JAROT (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "KOWE MLAKUO NANG GEROBAK BIRU" (KAMU JALAN SAJA KE GEROBAK BIRU), sambil telepon Terdakwa berjalan menuju ke gerobak biru, setelah itu Terdakwa menjawab "WIS" (UDAH), lalu Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUWI ONO TUMPUKAN GOMBAL GOLEKONO NANG TENGAH-TENGAH ONO BAHANE JUPUKEN SIJI SING GEDE TANDUREN NANG GON CAGAK LISTRIK NGAREP CUCIAN KUI KAN ONO BOTO TINDIHONO BOTO KUI BAR KUI FOTONEN KIRIMNO AKU" (ITU ADA TUMPUKAN KAIN LAP CARI SAJA DI TENGAH-TENGAH ADA BAHANNYA AMBIL AJA SATU YANG BESAR KEMUDIAN DITANAM DI DEKAT TIANG LISTRIK DIDEPAN TEMPAT CUCIAN ITU KAN ADA BATU BATA. NAH DITINDIH DENGAN BATU BATA TERUS KAMU FOTO DAN KIRIM FOTONYA KE AKU), lalu Terdakwa menjawab, "YO" (YA) dan pada saat itu Terdakwa menemukan plastik klip berisi 3 (tiga) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu ditumpukan gombal lalu Terdakwa ambil 1 (satu) paket lakban warna coklat dan 2 (dua) paket lakban warna coklat sisanya Terdakwa kembalikan ke dalam tumpukan gombal tersebut. Kemudian 1 (satu) paket lakban warna coklat tersebut Terdakwa tanam didepan tempat cucian sepeda motor dibawah tiang listrik dan Terdakwa tumpuk batu lalu Terdakwa melanjutkan bersih-bersih. Selang sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelepon Sdr. JAROT (DPO) dengan berkata "SING TOK TANDUR KUI JUPUKEN MENEH WONGE RAISOH JUPUK TERNO" (YANG KAMU TANAM ITU AMBIL LAGI SOALNYA ORANGNYA NGGAK BISA AMBIL, ANTERIN), lalu Terdakwa menjawab "TERKE NANGDI" (ANTERIN KEMANA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "KOWE NGERTI MAKAM RATNA BANTALA? RONO O MENGKO DITUNGGU KARO WONG GOWO KURSI RODA" (KAMU TAU MAKAM RATNA BANTALA? KESANA AJA TERUS NANTI DITUNGGU SAMA ORANG YANG BAWA KURSI RODA) dan Terdakwa mengiyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Sdr. JAROT (DPO) tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan kembali, "RATNA BANTALA NGENDINE" (RATNA BANTALA MANANYA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "MBURINE SING KULON DALAM LOR MAKAM ONO GANG KOWE MLEBUO NGULON MENGKO WIS ONO SING NUNGGU NANGKONO" (BELAKANGNYA YANG BARAT JALAN, UTARA MAKAN ADA GANG KAMU MASUK AJA KE BARAT NANTI UDAH ADA YANG NUNGGU DISANA), lalu Terdakwa mengiyakan dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "SING TUNGGALE MAU JUPUKEN SISAN GOWONEN" (YANG LAINNYA TADI KAMU AMBIL SEKALIAN KAMU BAWA);

- Bahwa Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di gerobak biru tadi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan dihelm milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa tanam tadi, Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr. JAROT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol: AD-2952-KL namun pada saat perjalanan menuju ke tempat tersebut, perjalanan Terdakwa dihentikan tim Satresnarkoba Polres Klaten yang menghampirinya dan memperkenalkan diri dengan berkata "POLISI". Pada saat itu Terdakwa kaget, lalu secara spontan 1 (satu) paket lakban warna coklat yang Terdakwa genggam di tangan kiri dan handphone milik Terdakwa, langsung Terdakwa lempar. Lalu salah satu tim Satresnarkoba Polres Klaten mengatakan kepada Terdakwa, "SING TOK BUANG OPO" (YANG KAMU BUANG APA), lalu dijawab oleh Terdakwa "HP KALIH SABU" (HP SAMA SABU), kemudian tim Satresnarkoba Polres Klaten menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan setelah diberikan kepada tim Satresnarkoba Polres Klaten ternyata benar terdapat 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya, tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta barang-barang bawaannya serta menggeledah didalam selipan helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 2 (dua)

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket lakban coklat berisi Narkotika diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju Polres Klaten;

- Bahwa benar barang bukti berupa paketan lakban warna coklat tersebut dibuka dan ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya 0,80 gram; 0,81 gram; 0,32 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3281/ NNF/ 2023 tanggal 4 Desember 2023, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63452 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,65231 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,22405 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PARWOTO yang dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, ISNAINI PARAMINTA, A.Md., Keb dengan hasil test urine tersebut menunjukkan Positif mengandung zat Metamfetamina Amphetamine (Narkotika);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman Sdr. JAROT (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di tempat cucian mobil dan motor milik keluarga Sdr. JAROT (DPO) sudah beberapa tahun dan Terdakwa digaji oleh Sdr. JAROT (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah oleh Sdr. JAROT (DPO) namun sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh menggunakan Narkotika jenis Sabu yang sudah disiapkan oleh Sdr. JAROT (DPO) yang menempel di pipa kaca untuk digunakan dan Terdakwa hisap sekitar 6 (enam) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu ke Sdr. JAROT (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi Terdakwa mau disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa dikasih untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu milik Sdr. JAROT (DPO) sehingga Terdakwa mau ditipti sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) untuk diserahkan kepada temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,80 gram, 0,81 gram, 0,32 gram, masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
 - 3 (tiga) potongan tisu warna putih, potongan lakban coklat, dan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkotika;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol Pocari Sweat terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah PIPA KACA bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna silver No. Pol AD 2952 KL tanpa STNK.

Menimbang, bahwa barang bukti telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3281/ NNF/ 2023 tanggal 4 Desember 2023, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63452 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,65231 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,22405 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PARWOTO yang dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, ISNAINI PARAMINTA, A.Md., Keb dengan hasil test urine tersebut menunjukkan Positif mengandung zat Metamfetamina Amphetamine (Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Klaten lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 14.45 Wib di jalan Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten yang pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. DJAROT (DPO) kepada teman Sdr. DJAROT (DPO) yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada ditempat cucian sepeda motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan Sdr. JAROT (DPO) menghubungi melalui telepon dengan berkata "MBANG KOWE NANGDI" (MBANG KAMU DIMANA), kemudian Terdakwa menjawab "AKU NANG CUCIAN RESIK-RESIK SING AREP TAK NGGO DODOL ANGKRINGAN" (AKU DI TEMPAT CUCIAN BERSIH-BERSIH YANG MAU DI PAKE UNTUK JUALAN ANGKRINGAN), lalu dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "O YOWIS" (O YASUDAH), selang beberapa jam, Sdr. JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan menanyakan "ISIH NANG CUCIAN?" (MASIH DI TEMPAT CUCIAN?), lalu dijawab oleh Terdakwa "ISIH" (MASIH), kemudian Sdr. JAROT (DPO) dari telepon, mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan, "MLEBUO NANG DAPUR NANG SEBELAH KULKAS ENENG EMBER 2 EMBER SING KIDUL BUKAEN" (KAMU MASUK KE DAPUR TERUS DISEBELAH KULKAS ADA DUA EMBER, EMBER YANG SELATAN BUKA AJA), sambil mendengarkan arahan dari Sdr. JAROT (DPO) Terdakwa jalan dan menemukan ember tersebut lalu Terdakwa membuka ember yang dimaksud oleh Sdr. JAROT (DPO) ternyata didalam ember ada alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk pocari sweat yang didalamnya terdapat pipa kaca dan sedotannya serta terdapat korek api gas. Kemudian

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUI NANG KOCO ISIH ENENG GONEN" (ITU DI KACA MASIH ADA, PAKE AJA), dan dijawab oleh Terdakwa, "WAH BENERAN BAR ANGKAT-ANGKAT" (WAH BENERAN HABIS ANGKAT-ANGKAT), lalu telepon dari Sdr. JAROT (DPO) ditutup lalu barang-barang didalam ember tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa membawanya ke dapur;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana untuk menjemput anak Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JAROT (DPO) untuk pamit pulang namun Sdr. JAROT (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Sdr. JAROT (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "KOWE MLAKUO NANG GEROBAK BIRU" (KAMU JALAN SAJA KE GEROBAK BIRU), sambil telepon Terdakwa berjalan menuju ke gerobak biru, setelah itu Terdakwa menjawab "WIS" (UDAH), lalu Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUWI ONO TUMPUKAN GOMBAL GOLEKONO NANG TENGAH-TENGAH ONO BAHANE JUPUKEN SIJI SING GEDE TANDUREN NANG GON CAGAK LISTRIK NGAREP CUCIAN KUI KAN ONO BOTO TINDIHONO BOTO KUI BAR KUI FOTONEN KIRIMNO AKU" (ITU ADA TUMPUKAN KAIN LAP CARI SAJA DI TENGAH-TENGAH ADA BAHANNYA AMBIL AJA SATU YANG BESAR KEMUDIAN DITANAM DI DEKAT TIANG LISTRIK DIDEPAN TEMPAT CUCIAN ITU KAN ADA BATU BATA. NAH DITINDIH DENGAN BATU BATA TERUS KAMU FOTO DAN KIRIM FOTONYA KE AKU), lalu Terdakwa menjawab, "YO" (YA) dan pada saat itu Terdakwa menemukan plastik klip berisi 3 (tiga) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu ditumpukan gombal lalu Terdakwa ambil 1 (satu) paket lakban warna coklat dan 2 (dua) paket lakban warna coklat sisanya Terdakwa kembalikan ke dalam tumpukan gombal tersebut. Kemudian 1 (satu) paket lakban warna coklat tersebut Terdakwa tanam didepan tempat cucian sepeda motor dibawah tiang listrik dan Terdakwa tumpuk batu lalu Terdakwa melanjutkan bersih-bersih. Selang sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelepon Sdr. JAROT (DPO) dengan berkata "SING TOK TANDUR KUI JUPUKEN MENEH WONGE RAISOH JUPUK TERNO" (YANG KAMU TANAM ITU AMBIL LAGI SOALNYA ORANGNYA NGGAK BISA AMBIL, ANTERIN), lalu Terdakwa menjawab "TERKE NANGDI" (ANTERIN KEMANA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "KOWE NGERTI MAKAM RATNA BANTALA? RONO O

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln



MENGKO DITUNGGU KARO WONG GOWO KURSI RODA” (KAMU TAU MAKAM RATNA BANTALA? KESANA AJA TERUS NANTI DITUNGGU SAMA ORANG YANG BAWA KURSI RODA) dan Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. JAROT (DPO) tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan kembali, “RATNA BANTALA NGENDINE” (RATNA BANTALA MANANYA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) “MBURINE SING KULON DALAM LOR MAKAM ONO GANG KOWE MLEBUO NGULON MENGKO WIS ONO SING NUNGGU NANGKONO” (BELAKANGNYA YANG BARAT JALAN, UTARA MAKAN ADA GANG KAMU MASUK AJA KE BARAT NANTI UDAH ADA YANG NUNGGU DISANA), lalu Terdakwa mengiyakan dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) “SING TUNGGALE MAU JUPUKEN SISAN GOWONEN” (YANG LAINNYA TADI KAMU AMBIL SEKALIAN KAMU BAWA);

- Bahwa Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di gerobak biru tadi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan dihelm milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa tanam tadi, Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr. JAROT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol: AD-2952-KL namun pada saat perjalanan menuju ke tempat tersebut, perjalanan Terdakwa dihentikan tim Satresnarkoba Polres Klaten yang menghampirinya dan memperkenalkan diri dengan berkata “POLISI”. Pada saat itu Terdakwa kaget, lalu secara spontan 1 (satu) paket lakban warna coklat yang Terdakwa genggam di tangan kiri dan handphone milik Terdakwa, langsung Terdakwa lempar. Lalu salah satu tim Satresnarkoba Polres Klaten mengatakan kepada Terdakwa, “SING TOK BUANG OPO” (YANG KAMU BUANG APA), lalu dijawab oleh Terdakwa “HP KALIH SABU” (HP SAMA SABU), kemudian tim Satresnarkoba Polres Klaten menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan setelah diberikan kepada tim Satresnarkoba Polres Klaten ternyata benar terdapat 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta barang-barang bawaannya serta menggeledah didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selipan helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 2 (dua) paket lakban coklat berisi Narkotika diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju Polres Klaten;

- Bahwa barang bukti berupa paketan lakban warna coklat tersebut dibuka dan ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya 0,80 gram; 0,81 gram; 0,32 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3281/ NNF/ 2023 tanggal 4 Desember 2023, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63452 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,65231 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,22405 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PARWOTO yang dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, ISNAINI PARAMINTA, A.Md., Keb dengan hasil test urine tersebut menunjukkan Positif mengandung zat Metamfetamina Amphetamine (Narkotika);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman Sdr. JAROT (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di tempat cucian mobil dan motor milik keluarga Sdr. JAROT (DPO) sudah beberapa tahun dan Terdakwa digaji oleh Sdr. JAROT (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah oleh Sdr. JAROT (DPO) namun sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh menggunakan Narkotika jenis Sabu yang sudah disiapkan oleh Sdr. JAROT (DPO) yang menempel di pipa kaca untuk digunakan dan Terdakwa hisap sekitar 6 (enam) kali sedotan;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu ke Sdr. JAROT (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa motivasi Terdakwa mau disuruh mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa dikasih untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu milik Sdr. JAROT (DPO) sehingga Terdakwa mau dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) untuk diserahkan kepada temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa **Pertama, Primair** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **Subsida** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **Atau Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif Subsida**, maka Majelis Hakim langsung menunjuk mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta dipersidangan tersebut sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Setiap Orang";
 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";
- 1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PARWOTO, yang dalam pemeriksaan dipersidangan masing-masing



membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, dalam kaitannya dengan perkara narkoba tanpa hak ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dan Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dan Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak atau melawan hukum secara formil. Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum”, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan pengawas obat dan makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

- Bahwa dalam frasa tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti atas dakwaan yang dituduhkan terhadap Terdakwa diperoleh fakta hukum:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Klaten pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 14.45 Wib di jalan Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten yang pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. DJAROT (DPO) kepada teman Sdr. DJAROT (DPO) yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada ditempat cucian sepeda motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan Sdr. JAROT (DPO) menghubungi melalui telepon dengan berkata “MBANG KOWE NANGDI” (MBANG KAMU DIMANA), kemudian Terdakwa menjawab “AKU NANG CUCIAN RESIK-RESIK SING AREP TAK NGGO DODOL ANGKRINGAN” (AKU DI TEMPAT CUCIAN BERSIH-BERSIH YANG MAU DI PAKE UNTUK JUALAN ANGKRINGAN), lalu dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) “O YOWIS” (O YASUDAH), selang beberapa jam, Sdr. JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan menanyakan “ISIH NANG CUCIAN?” (MASIH DI TEMPAT CUCIAN?), lalu dijawab oleh Terdakwa “ISIH” (MASIH), kemudian Sdr. JAROT (DPO) dari telepon, mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan, “MLEBUO NANG DAPUR NANG SEBELAH KULKAS ENENG EMBER 2 EMBER SING KIDUL BUKAEN” (KAMU MASUK KE DAPUR TERUS DISEBELAH KULKAS ADA DUA



EMBER, EMBER YANG SELATAN BUKA AJA), sambil mendengarkan arahan dari Sdr. JAROT (DPO) Terdakwa jalan dan menemukan ember tersebut lalu Terdakwa membuka ember yang dimaksud oleh Sdr. JAROT (DPO) ternyata didalam ember ada alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk pocari sweat yang didalamnya terdapat pipa kaca dan sedotannya serta terdapat korek api gas. Kemudian Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUI NANG KOCO ISIH ENENG GONEN" (ITU DI KACA MASIH ADA, PAKE AJA), dan dijawab oleh Terdakwa, "WAH BENERAN BAR ANGKAT-ANGKAT" (WAH BENERAN HABIS ANGKAT-ANGKAT), lalu telepon dari Sdr. JAROT (DPO) ditutup lalu barang-barang didalam ember tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa membawanya ke dapur;

- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana untuk menjemput anak Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JAROT (DPO) untuk pamit pulang namun Sdr. JAROT (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Sdr. JAROT (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "KOWE MLAKUO NANG GEROBAK BIRU" (KAMU JALAN SAJA KE GEROBAK BIRU), sambil telepon Terdakwa berjalan menuju ke gerobak biru, setelah itu Terdakwa menjawab "WIS" (UDAH), lalu Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUWI ONO TUMPUKAN GOMBAL GOLEKONO NANG TENGAH-TENGAH ONO BAHANE JUPUKEN SIJI SING GEDE TANDUREN NANG GON CAGAK LISTRIK NGAREP CUCIAN KUI KAN ONO BOTO TINDIHONO BOTO KUI BAR KUI FOTONEN KIRIMNO AKU" (ITU ADA TUMPUKAN KAIN LAP CARI SAJA DI TENGAH-TENGAH ADA BAHANNYA AMBIL AJA SATU YANG BESAR KEMUDIAN DITANAM DI DEKAT TIANG LISTRIK DIDEPAN TEMPAT CUCIAN ITU KAN ADA BATU BATA. NAH DITINDIH DENGAN BATU BATA TERUS KAMU FOTO DAN KIRIM FOTONYA KE AKU), lalu Terdakwa menjawab, "YO" (YA) dan pada saat itu Terdakwa menemukan plastik klip berisi 3 (tiga) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu ditumpukan gombal lalu Terdakwa ambil 1 (satu) paket lakban warna coklat dan 2 (dua) paket lakban warna coklat sisanya



Terdakwa kembalikan ke dalam tumpukan gombal tersebut. Kemudian 1 (satu) paket lakban warna coklat tersebut Terdakwa tanam didepan tempat cucian sepeda motor dibawah tiang listrik dan Terdakwa tumpuk batu lalu Terdakwa melanjutkan bersih-bersih. Selang sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelepon Sdr. JAROT (DPO) dengan berkata "SING TOK TANDUR KUI JUPUKEN MENEH WONGE RAISOH JUPUK TERNO" (YANG KAMU TANAM ITU AMBIL LAGI SOALNYA ORANGNYA NGGAK BISA AMBIL, ANTERIN), lalu Terdakwa menjawab "TERKE NANGDI" (ANTERIN KEMANA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "KOWE NGERTI MAKAM RATNA BANTALA? RONO O MENGKO DITUNGGU KARO WONG GOWO KURSI RODA" (KAMU TAU MAKAM RATNA BANTALA? KESANA AJA TERUS NANTI DITUNGGU SAMA ORANG YANG BAWA KURSI RODA) dan Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. JAROT (DPO) tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan kembali, "RATNA BANTALA NGENDINE" (RATNA BANTALA MANANYA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "MBURINE SING KULON DALAN LOR MAKAM ONO GANG KOWE MLEBUO NGULON MENGKO WIS ONO SING NUNGGU NANGKONO" (BELAKANGNYA YANG BARAT JALAN, UTARA MAKAN ADA GANG KAMU MASUK AJA KE BARAT NANTI UDAH ADA YANG NUNGGU DISANA), lalu Terdakwa mengiyakan dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "SING TUNGGALE MAU JUPUKEN SISAN GOWONEN" (YANG LAINNYA TADI KAMU AMBIL SEKALIAN KAMU BAWA);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di gerobak biru tadi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan dihelm milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa tanam tadi, Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr. JAROT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol: AD-2952-KL namun pada saat perjalanan menuju ke tempat tersebut, perjalanan Terdakwa dihentikan tim Satresnarkoba Polres Klaten yang menghampirinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri dengan berkata "POLISI". Pada saat itu Terdakwa kaget, lalu secara spontan 1 (satu) paket lakban warna coklat yang Terdakwa genggam di tangan kiri dan handphone milik Terdakwa, langsung Terdakwa lempar. Lalu salah satu tim Satresnarkoba Polres Klaten mengatakan kepada Terdakwa, "SING TOK BUANG OPO" (YANG KAMU BUANG APA), lalu dijawab oleh Terdakwa "HP KALIH SABU" (HP SAMA SABU), kemudian tim Satresnarkoba Polres Klaten menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan setelah diberikan kepada tim Satresnarkoba Polres Klaten ternyata benar terdapat 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta barang-barang bawaannya serta menggeledah didalam selipan helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 2 (dua) paket lakban coklat berisi Narkotika diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju Polres Klaten;
- Bahwa barang bukti berupa paketan lakban warna coklat tersebut dibuka dan ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya 0,80 gram; 0,81 gram; 0,32 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman Sdr. JAROT (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di tempat cucian mobil dan motor milik keluarga Sdr. JAROT (DPO) sudah beberapa tahun dan Terdakwa digaji oleh Sdr. JAROT (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah oleh Sdr. JAROT (DPO) namun sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh menggunakan Narkotika jenis Sabu yang sudah



disiapkan oleh Sdr. JAROT (DPO) yang menempel di pipa kaca untuk digunakan dan Terdakwa hisap sekitar 6 (enam) kali sedotan;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu ke Sdr. JAROT (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa motivasi Terdakwa mau disuruh mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa dikasih untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu milik Sdr. JAROT (DPO) sehingga Terdakwa mau dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) untuk diserahkan kepada temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mana pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh di tempat cucian mobil dan sepeda motor milik keluarga Sdr. JAROT (DPO), Terdakwa tidak memiliki dan/bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur lainnya;

- Bahwa bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus



ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti atas dakwaan yang dituduhkan terhadap Terdakwa diperoleh fakta hukum :Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Klaten pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 14.45 Wib di jalan Dk. Kunden, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten yang pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. DJAROT (DPO) kepada teman Sdr. DJAROT (DPO) yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada ditempat cucian sepeda motor milik Sdr. JAROT (DPO) dan Sdr. JAROT (DPO) menghubungi melalui telepon dengan berkata "MBANG KOWE NANGDI" (MBANG KAMU DIMANA), kemudian Terdakwa menjawab "AKU NANG CUCIAN RESIK-RESIK SING AREP TAK NGGO DODOL ANGKRINGAN" (AKU DI TEMPAT CUCIAN BERSIH-BERSIH YANG MAU DI PAKE UNTUK JUALAN ANGKRINGAN), lalu dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "O YOWIS" (O YASUDAH), selang beberapa jam, Sdr. JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan menanyakan "ISIH NANG CUCIAN?" (MASIH DI TEMPAT CUCIAN?), lalu dijawab oleh Terdakwa "ISIH" (MASIH), kemudian Sdr. JAROT (DPO) dari telepon, mengarahkan Terdakwa



dengan mengatakan, "MLEBUO NANG DAPUR NANG SEBELAH KULKAS ENENG EMBER 2 EMBER SING KIDUL BUKAEN" (KAMU MASUK KE DAPUR TERUS DISEBELAH KULKAS ADA DUA EMBER, EMBER YANG SELATAN BUKA AJA), sambil mendengarkan arahan dari Sdr. JAROT (DPO) Terdakwa jalan dan menemukan ember tersebut lalu Terdakwa membuka ember yang dimaksud oleh Sdr. JAROT (DPO) ternyata didalam ember ada alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk pocari sweat yang didalamnya terdapat pipa kaca dan sedotannya serta terdapat korek api gas. Kemudian Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUI NANG KOCO ISIH ENENG GONEN" (ITU DI KACA MASIH ADA, PAKE AJA), dan dijawab oleh Terdakwa, "WAH BENERAN BAR ANGKAT-ANGKAT" (WAH BENERAN HABIS ANGKAT-ANGKAT), lalu telepon dari Sdr. JAROT (DPO) ditutup lalu barang-barang didalam ember tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa membawanya ke dapur;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana untuk menjemput anak Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JAROT (DPO) untuk pamit pulang namun Sdr. JAROT (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Sdr. JAROT (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "KOWE MLAKUO NANG GEROBAK BIRU" (KAMU JALAN SAJA KE GEROBAK BIRU), sambil telepon Terdakwa berjalan menuju ke gerobak biru, setelah itu Terdakwa menjawab "WIS" (UDAH), lalu Sdr. JAROT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "KUWI ONO TUMPUKAN GOMBAL GOLEKONO NANG TENGAH-TENGAH ONO BAHANE JUPUKEN SIJI SING GEDE TANDUREN NANG GON CAGAK LISTRIK NGAREP CUCIAN KUI KAN ONO BOTO TINDIHONO BOTO KUI BAR KUI FOTONEN KIRIMNO AKU" (ITU ADA TUMPUKAN KAIN LAP CARI SAJA DI TENGAH-TENGAH ADA BAHANNYA AMBIL AJA SATU YANG BESAR KEMUDIAN DITANAM DI DEKAT TIANG LISTRIK DIDEPAN TEMPAT CUCIAN ITU KAN ADA BATU BATA. NAH DITINDIH DENGAN BATU BATA TERUS KAMU FOTO DAN KIRIM FOTONYA KE AKU), lalu Terdakwa menjawab, "YO" (YA) dan pada saat itu Terdakwa menemukan



plastik klip berisi 3 (tiga) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu ditumpukan gombal lalu Terdakwa ambil 1 (satu) paket lakban warna coklat dan 2 (dua) paket lakban warna coklat sisanya Terdakwa kembalikan ke dalam tumpukan gombal tersebut. Kemudian 1 (satu) paket lakban warna coklat tersebut Terdakwa tanam didepan tempat cucian sepeda motor dibawah tiang listrik dan Terdakwa tumpuk batu lalu Terdakwa melanjutkan bersih-bersih. Selang sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelepon Sdr. JAROT (DPO) dengan berkata "SING TOK TANDUR KUI JUPUKEN MENEH WONGE RAISOH JUPUK TERNO" (YANG KAMU TANAM ITU AMBIL LAGI SOALNYA ORANGNYA NGGAK BISA AMBIL, ANTERIN), lalu Terdakwa menjawab "TERKE NANGDI" (ANTERIN KEMANA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "KOWE NGERTI MAKAM RATNA BANTALA? RONO O MENGKO DITUNGGU KARO WONG GOWO KURSI RODA" (KAMU TAU MAKAM RATNA BANTALA? KESANA AJA TERUS NANTI DITUNGGU SAMA ORANG YANG BAWA KURSI RODA) dan Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. JAROT (DPO) tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan kembali, "RATNA BANTALA NGENDINE" (RATNA BANTALA MANANYA), dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "MBURINE SING KULON DALAN LOR MAKAM ONO GANG KOWE MLEBUO NGULON MENGKO WIS ONO SING NUNGGU NANGKONO" (BELAKANGNYA YANG BARAT JALAN, UTARA MAKAN ADA GANG KAMU MASUK AJA KE BARAT NANTI UDAH ADA YANG NUNGGU DISANA), lalu Terdakwa mengiyakan dan dijawab oleh Sdr. JAROT (DPO) "SING TUNGGALE MAU JUPUKEN SISAN GOWONEN" (YANG LAINNYA TADI KAMU AMBIL SEKALIAN KAMU BAWA);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di gerobak biru tadi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan dihelm milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa tanam tadi, Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr. JAROT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver No Pol: AD-2952-KL namun pada saat perjalanan menuju ke tempat tersebut, perjalanan Terdakwa dihentikan tim Satresnarkoba Polres Klaten yang menghampirinya dan memperkenalkan diri dengan berkata "POLISI". Pada saat itu Terdakwa kaget, lalu secara spontan 1 (satu) paket lakban warna coklat yang Terdakwa genggam di tangan kiri dan handphone milik Terdakwa, langsung Terdakwa lempar. Lalu salah satu tim Satresnarkoba Polres Klaten mengatakan kepada Terdakwa, "SING TOK BUANG OPO" (YANG KAMU BUANG APA), lalu dijawab oleh Terdakwa "HP KALIH SABU" (HP SAMA SABU), kemudian tim Satresnarkoba Polres Klaten menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan setelah diberikan kepada tim Satresnarkoba Polres Klaten ternyata benar terdapat 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta barang-barang bawaannya serta menggeledah didalam selipan helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 2 (dua) paket lakban coklat berisi Narkotika diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju Polres Klaten;
- Bahwa barang bukti berupa paketan lakban warna coklat tersebut dibuka dan ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya 0,80 gram; 0,81 gram; 0,32 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3281/ NNF/ 2023 tanggal 4 Desember 2023, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63452 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,65231 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,22405 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PARWOTO yang dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, ISNAINI PARAMINTA, A.Md., Keb dengan hasil test urine tersebut menunjukkan Positif mengandung zat Metamfetamina Amphetamine (Narkotika);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman Sdr. JAROT (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah oleh Sdr. JAROT (DPO) namun sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh menggunakan Narkotika jenis Sabu yang sudah disiapkan oleh Sdr. JAROT (DPO) yang menempel di pipa kaca untuk digunakan dan Terdakwa hisap sekitar 6 (enam) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu ke Sdr. JAROT (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa motivasi Terdakwa mau disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa dikasih untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu milik Sdr. JAROT (DPO) sehingga Terdakwa mau dititipi sabu oleh Sdr. JAROT (DPO) untuk diserahkan kepada temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. DJAROT (DPO) kepada teman Sdr. DJAROT (DPO) yang tidak diketahui namanya. Hal tersebut menandakan adanya peranan Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan berupa Narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Mengadili Terdakwa Bambang Subekti Alias Bambang Bin Prawoto dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah kedapatan membawa narkotika jenis sabu yang beratnya 0,8 gram, 0,81 gram dan 032 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) tanpa izin yang berwenang, sehingga karenanya kepadanya patut diterapkan Dakwaan Subdidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memberikan pengampunan kepada Terdakwa dengan memberikan keringanan hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya;
3. Mengembalikan barang bukti1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. AD 2952 KL tanpa STNK kepada yang berhak melalui Terdakwa atau keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terbukti dan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dihukum sesuai dengan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang No. 35

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pledoi terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan pada saat majelis hakim mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tentang Narkotika dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,80 gram, 0,81 gram, 0,32 gram, masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- 3 (tiga) potongan tisu warna putih, potongan lakban coklat, dan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkotika;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol Pocari Sweat terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah PIPA KACA bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
Karena semuanya merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
Karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna silver No. Pol AD 2952 KL tanpa STNK.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa atau keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkoba dan terdakwa sebagai Kurir Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUBEKTI ALS BAMBANG BIN PARWOTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,80 gram, 0,81gram,0,32 gram,masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- 3 (tiga) potongan tisu warna putih, potongan lakban coklat, dan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus narkotika;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol Pocari Sweat terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah PIPA KACA bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna silver No. Pol AD 2952 KL tanpa STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa atau keluarganya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu ,tanggal 22 Mei 2024 oleh kami Sundari ,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Alfa Ekotomo, S.H.,M.H. dan Sri Rahayuningsih,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin,tanggal 27 Mei 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota,dibantu Fitri Yudianto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Lulu Azmi Sharfina,S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Alfa Ekotomo. S.H.,M.H.

ttd

Sri Rahayuningsih S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sundari, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,
ttd

Fitri Yudianto, S.H.